

PEMBERIAAN-PENGHARGAAN-DAN-HUKUMAN-DISIPLIN
2026

KPT 42 TAHUN 2026, 15 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN DISIPLIN BAGI APARATUR
SIPIL NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG

- ABSTRAK : - Keputusan ini dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang profesional, berintegritas, berkinerja tinggi, disiplin, dan bertanggung jawab pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng, perlu diberikan penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara yang menunjukkan kinerja, dedikasi, dan disiplin yang baik serta dijatuhkan hukuman disiplin kepada Aparatur Sipil Negara yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa agar pelaksanaan pemberian penghargaan dan hukuman disiplin dilaksanakan secara objektif, terukur, transparan, akuntabel, dan konsisten, perlu disusun petunjuk teknis sebagai pedoman pelaksanaan.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU 20 Tahun 2023; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 94 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan KPU No. 21 Tahun 2023; Peraturan BKN No. 6 Tahun 2022; KPT Sekjend KPU No. 22 Tahun 2023.
 - Menetapkan Petunjuk Teknis Pemberian Penghargaan dan Hukuman Disiplin Bagi Aparatur Sipil Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 14 Juli 2026.
- Lamp. 11 hlm.